

Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Banyuasin 1

Soni Putra Sakti¹, Hendry Saladin², Totok Sudiyanto³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, soniputrasakti88@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, hendrysaladin62@gmail.com

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, totoktajir1978@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the target and realization of land and building tax revenues in Banyuasin 1 sub-district, Banyuasin regency. The population of this study is all land and building tax revenues in Banyuasin 1 regency. The sample used in this study is land and building tax revenues in Banyuasin 1 sub-district during the research period (2021-2024). The method used is a qualitative method. With the data analysis technique used is the effectiveness ratio that has been adjusted to the main problem. The results of the study indicate that land and building tax revenues in Banyuasin 1 sub-district, Banyuasin regency based on the calculation of the effectiveness ratio in 2021 were 88.54% considered less effective, in 2022 the results obtained were 85.15% less effective, in 2023 the results obtained were 84.22% less effective, and in 2024 the results obtained were 85.06% with the same category, namely less effective. Then the average result is 85.74% categorized as less effective. Thus, the land and building tax revenue in Banyuasin 1 sub-district, Banyuasin 1 district based on the effectiveness ratio standard is less effective, so it shows that the Banyuasin 1 sub-district regional revenue agency is less effective in managing land and building tax revenue due to the lack of public awareness and participation in paying taxes, but the Banyuasin 1 sub-district regional revenue agency needs to improve its performance in order to increase land and building tax revenue to match the target.

Keywords: Analysis of land and building tax revenue.

ABSTRAK

Sasaran dari temuan ini ialah guna mengeksplorasi target dan realisasi pajak bumi dan bangunan yang diterima pada kecamatan banyuasin 1 kabupaten banyuasin. Responden penelitian ini adalah total penerimaan pajak tanah dan bangunan di kabupaten banyuasin 1. Sampel yang digunakan temuan ini merupakan penerimaan pajak tanah dan bangunan di kecamatan banyuasin 1 selama periode penelitian (2021-2024). Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan analisis data yang berfokus pada rasio efektivitas yang tepat sasaran. Dampak dari Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan banyuasin 1 kabupaten banyuasin Berdasarkan evaluasi rasio efektivitas pada tahun 2021 ialah berjumlah 88,54% dikategorikan Cukup efektif, tahun 2022 hasil yang diperoleh sebesar 85,15% Cukup efektif, pada tahun 2023 hasil yang diperoleh adalah 84,22% Cukup efektif, serta pada tahun 2024 hasil yang diperoleh sebesar 85,06% dengan kategori yang masih sama yaitu Cukup efektif. Kemudian jumlah hasil rata-ratanya adalah 85,74% dikategorikan Cukup efektif. Dengan demikian bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan banyuasin 1 kabupaten banyuasin 1 melalui standar indeks efektivitas adalah kurang efektif sehingga mengindikasikan bahwa badan pendapatan daerah kecamatan banyuasin 1 kurang efektif dalam mengelola penerimaan pajak bumi dan bangunan dikarenakan minimnya kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajak, namun badan pendapatan daerah kecamatan banyuasin 1 perlu meningkatkan kinerjanya guna meningkatkan pendapatan pajak tanah dan bangunan agar sesuai dengan pencapaian.

Kata kunci : Analisis penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

A. PENDAHULUAN

Indonesia digolongkan sebagai negara berkembang Di antara berbagai sumber pendapatan negara, pajak menjadi yang paling dominan, mencakup pajak yang

menjadi wewenang pemerintah pusat dan daerah guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik, namun Pemungutan pajak di negara kita seringkali menghadapi tantangan besar, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak, rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, dan banyaknya kasus penunggakan iuran pajak yang memerlukan penanganan serius (Afni : 2022).

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2021 Aturan Umum Perpajakan dan Prosedur menjelaskan berkenaan dengan prosedur dan kewajiban pungutan, iuran wajib pajak ialah kewajiban membayar kepada otoritas fiskal yang diatur berdasarkan hukum, tanpa balas jasa langsung, dan bertujuan guna membiayai kegiatan otoritas dan memajukan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Pajak diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, dengan iuran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan hal yang paling utama jenis iuran daerah. membantu mengalokasikan dana guna program pengembangan wilayah kabupaten/kota dan menjadi antara lain prioritas utama, potensi Pajak bumi dan Bangunan menjadi sumber potensial utama penghasilan otoritas negara yaitu menjanjikan alasannya adalah objek pajaknya sangat luas, mencakup semua tanah dan kontraksi. NKRI (Undang-Undang No. 28 tahun 2020).

Kepemilikan tanah dan kontaksi dikenai pajak karena memberikan keuntungan ekonomi bagi pemiliknya. Pajak Bumi dan Bangunan adalah sumber keuangan daerah utama target pendapatan sumber keuangan lokal yang ditetapkan pemerintah setiap tahun, walaupun Realita mengungkapkan bahwa pendapatan Pajak tanah dan Bangunan tidak sesuai harapan karena masyarakat kurang tahu pentingnya membayar pajak, kurang memahami manfaat pungutan, dan kurangnya bukti nyata hasil pajak, serta kinerja aparat pajak yang perlu ditingkatkan (Dwi & Ratih : 2023).

Kenaikan harga tanah dan bangunan setiap tahun, yang dipicu oleh pertumbuhan penduduk dan tingginya permintaan, berpotensi memperbesar penerimaan Pajak tanah dan Bangunan. Sehingga pendapatan pajak tanah dan bangunan turut meningkat dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana, terutama hunian penduduk (Tia & Meilani : 2021). Berikut Data Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Banyuasin 1.

Tabel Data Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Banyuasin 1

Tahun	Target WP	Realisasi WP	Target Penerimaan PBB	Realisasi penerimaan PBB
2021	14.835	11.075	9.979.766.497	8.836.159.646
2022	15.793	5.252	11.871.825.690	10.109.914.367
2023	16.059	13.034	12.598.103.248	10.610.245.962
2024	15.981	12.145	14.380.459.141	12.232.024.441

Sumber : UPTB. Badan Pendapatan Daerah Banyuasin (2025)

Mengacu pada data Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten banyuasin, khususnya pada Kecamatan Banyuasin 1. Pendapatan pajak atas tanah dan bangunan pada Kecamatan banyuasin mengalami masalah pengelolaan yang dapat dilihat dari capaian pendapatan PBB yakni belum memenuhi target di periode 2021, 2022, 2023 dan 2024 serta realisasi penerimaan PBB tahun 2021 dengan total Rp. 8.836.159.646 dengan target 9.979.766.497 pada tahun 2022 dengan dana terealisasi sebesar Rp. 10.109.914.367 dengan target 11.871.825.690 kemudian pada tahun 2023 dengan dana realisasi sebesar Rp.10.610.245.962 dengan

targetnya 12.598.103.248 dan pada tahun 2024 realisasinya sebesar Rp.12.232.024.441 dengan target Rp.14.380.459.141.

Terlihat bahwa dengan demikian realisasi Penghasilan Pajak tanah dan Bangunan tahunan tak memenuhi capaian yang sudah ditetapkan, dimana pendapatan pajak tanah dan bangunan belum mampu dikatakan berhasil apabila realisasi penerimaannya belum mencapai target di Kecamatan Banyuasin 1, pada akhirnya diharapkan akan berujung pada kesejahteraan masyarakat Kecamatan Banyuasin 1.

B. KAJIAN TEORI

Penerimaan Pajak

Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2023 Dalam Pasal 1 ayat 3 menjelaskan Pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional merupakan salah satu sumber penerimaan perpajakan negara. yang dimana Pendapatan Pajak domestik dan pajak perdagangan internasional merupakan dua berasal dari utama pendapatan negara, dengan iuran Dalam Negeri meliputi pungutan penghasilan, PPN, dan lain-lain, serta Bea masuk dan bea keluar adalah komponen pajak perdagangan internasional. menurut para ahli yang lain sebagai berikut :

1. Definisi Penerimaan Pajak menurut Chairil (2019:233) dalam (Rasubala et.al., 2022) menyatakan bahwa Pajak menjadi sumber pendapatan negara yang paling signifikan dan dominan dalam pembiayaan APBN.
2. Definisi Penerimaan Pajak menurut Rahayu (2020:49) Penerimaan Pajak adalah penerimaan pajak adalah pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah.

Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2023:1) Pengertian Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan, berdasarkan ketentuan yang telah diubah beberapa kali, Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023." bersifat dipungut dengan kekuatan hukum yang memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa ada tanpa imbalan langsung kepada wajib pajak, dan digunakan untuk membiayai kegiatan untuk kepentingan bangsa dan negara kesejahteraan warga negara.

Dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah kontribusi kepada negara oleh orang pribadi yang dapat diterapkan secara wajib sesuai dalam peraturan yang telah ditetapkan tanpa mendapat imbalan guna untuk membiayai pengeluaran umum negara.

Fungsi Pajak

Menurut Mahagiyani (2022:2) mengatakan bahwa Definisi pajak yang dikemukakan oleh pakar menjadi landasan guna memahami fungsi pajak. Pajak dipandang hanya memiliki fungsi sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan dan program pembangunan pemerintah, seperti pengembangan ekonomi, pendidikan, dan keamanan, sehingga peran pajak sangat penting dalam membiayai kegiatan pemerintah:

- a. Sumber keuangan negara (anggaran) adalah salah satu aspek dari pajak, namun sebenarnya pajak memiliki peran yang lebih strategis dan berdampak luas fungsi yang lebih signifikan
- b. fungsi Dengan menggunakan pajak sebagai alat regulasi, pemerintah dapat mengarahkan kebijakan ekonomi dan sosial negara untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

Asas Pemungutan Pajak

Asas Pemungutan Pajak Ada tiga berdsarkan Ariningrum & Fatriola (2022: 13-14) yaitu:

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Pemerintah memiliki wewenang absolut untuk memperoleh pendapatan pajak dari penghasilan penduduk yang berdomisili di wilayah kekuasaannya, tanpa memperhatikan sumber pendapatan tersebut, sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dan membiayai kegiatan pemerintah.

2. Asas Sumber

Otoritas memiliki wewenang untuk memperoleh pajak penghasilan yang berasal dari sumber di bawah yurisdiksinya, tanpa membedakan alamat tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan

Yaitu pungutan Pajak warga negara asing yang tinggal di Indonesia dikenakan berdasarkan azas kebangsaan, yang berarti bahwa mereka yang bukan berkewarganegaraan Indonesia tetapi menetap di Indonesia wajib memenuhi kewajiban pajak berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku.

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Sedangkan menurut Syarifudin (2021: 165-166) pajak bumi dan bangunan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap properti tanah dan/atau bangunan dengan pembayaran tahunan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan perubahannya 2019 tidak tepat karena tahun yang disebut dalam soal adalah 2019 bukan 1985, yang tepat adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah jenis pajak yang dikenakan pada properti tanah dan/atau bangunan yang dikenai pajak tahunan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2019 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan 2020. PBB ialah pungutan properti yang berkaitan dengan objek, di mana nilai pajak yang harus dibayar ditentukan oleh nilai dan kondisi properti, bukan oleh faktor lain seperti identitas pemilik, Undang Nomor 28 Tahun 2020 Pajak atas tanah Bumi dan Bangunan (PBB) sektor kawasan desa dan kota kini diatur dalam UU tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD), khususnya pada hal Pasal 77 hingga pada Pasal 84, yang berlaku awal periode tertentu 2022.

Pada halaman Undang-undang Nomor 28 periode Tahun 2020 Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang pungutan Pajak Daerah dan Retribusi wilayah (PDRD) menjelaskan secara rinci definisi Bangunan yang mencakup berbagai struktur, seperti hotel, pabrik, emplasemen, jalan lingkungan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, dan yang lain-lainnya yang dalam menjadi satu kesatuan terhadap kompleks bangunan. Definisi ini menunjukkan bahwa Bangunan tidak hanya terbatas pada

struktur fisik yang sederhana, tetapi juga mencakup struktur yang lebih kompleks dan mewah Subjek Dan Objek iuran Pajak atas tanah Bumi Dan Bangunan

Pada peraturan daerah kabupaten banyuasin mengenai pajak daerah serta retribusi daerah nomor 1 pasal 4 – 5 tahun 2024 pengertian objek subjek pajak atas tanah bumi dan kontraksi adalah berikut diantaranya:

1. Bumi dan bangunan yang menjadi objek pajak adalah properti yang dimiliki, dikelola, dan dimanfaatkan oleh individu atau entitas bisnis, dengan pengecualian untuk area yang digunakan dalam kegiatan usaha seperti perkebunan, perhutanan, dan pertambangan yang diatur secara khusus tidak termasuk dalam objek pajak atas tanah bumi dan bangunan ialah kepemilikan, penguasaan, serta pemanfaatan atas lahan tanah dan kontraksi.
2. Subjek pajak atas tanah bumi dan bangunan ialah pihak yaitu memiliki hubungan hukum dengan bumi dan bangunan, serta memperoleh manfaat dari keduanya, baik itu individu maupun badan usaha.

C. METODE PENELITIAN

Dalam studi ini, objek yang diteliti adalah ini yaitu sebuah kantor badan pengelolaan pendapatan daerah kecamatan banyuasin 1 yang berlokasi di Jl. Cendana 1 No. 01 Kel. Mariana Kec. Banyuasin 1, Sumatera Selatan 30763.

Dalam temuan ini, metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif adalah metode penelitian kualitatif dilaksanakan dalam keadaan yang sebenarnya, bukan eksperimental, peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Dilakukan Pengumpulan data menggunakan triangulasi dan proses analisis dilakukan dengan induksi, dengan penekanan pada pemahaman yang lebih dalam tentang generalisasi" (Sugiyono 2024: 9-10).

Menurut Sugiyono (2024: 68) definisi operasional dalam konteks penelitian, variabel adalah atribut atau sifat yang diukur yang dapat memiliki nilai atau pun karakteristik yakni berbeda-beda pada orang, objek, atau kegiatan yang menjadi fokus penelitian. Peneliti memilih dan menetapkan variabel-variabel ini untuk dipelajari dan dianalisis guna memahami fenomena yang diteliti dan membuat kesimpulan yang dapat digeneralisasi. Sampel jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan serta target pajak atas tanah bumi dan bangunan pada kantor bapenda kecamatan banyuasin 1 pada tahun 2021-2024. Pada penelitian ini sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara, dan data sekunder dalam rangka penelitian ini" berupa data pendapatan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Banyuasin 1 pada tahun 2021-2024.

Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data.. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 menetapkan standar efektivitas sebagai berikut:

Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90 - 100%	Efektif
80 - 90%	Cukup Efektif
60 - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber data: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 2020

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik ialah teknik kualitatif dan untuk menganalisis besar tingkat efektivitas dari pajak atas tanah bumi dan kontraksi dapat rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: (Dwi & Ratih: 2023)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB} \times 100\%}{\text{Target Penerimaan PBB}}$$

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum daerah kecamatan banyuasin 1, Secara administratif Kecamatan Banyuasin I terdiri dari 13 desa/ kelurahan dengan luas wilayah sekitar 193,64 km². Jika dilihat dari luas setiap desa/kelurahan yang terdapat di Kecamatan Banyuasin I, maka dapat disimpulkan bahwa desa / kelurahan Desa yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Pematang Palas yang memiliki luas wilayah 36,16 km², di sisi lain, Desa Sungai Rebo memiliki luas wilayah terkecil di antara desa-desa lainnya, yaitu 3,47 km². Secara umum, kondisi geografis Kecamatan Banyuasin I merupakan wilayah dataran. Wilayah Kecamatan berbatasan dengan Banyuasin I dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Muara Telang, Air Salek, dan Air Kumbang.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rambutan.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Air Kumbang.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Muara Telang, Talang Kelapa, dan Kota Palembang.

Pada Jumlah Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Banyuasin I adalah sebanyak 229 RT. Desa/kelurahan dengan jumlah RT terbanyak adalah Kelurahan Mariana dan Desa Merah Mata dengan jumlah RT sebanyak 32 RT. Jumlah penduduk pada kecamatan Banyuasin 1 adalah 57.244 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 29.290 jiwa dan jumlah penduduk wanita adalah 27.954 jiwa. Berikut nama desa dan jumlah penduduk di kecamatan banyuasin 1 kabupaten banyuasin.

Hasil Penelitian

Pajak atas tanah bumi dan bangunan ialah salah satu pajak pendapatan negara yang ditujukan bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi, bangunan, dan kekayaan alam. Adapun perbandingan realisasi serta target penerimaan iuran pajak bumi dan bangunan di kecamatan banyuasin 1 pada tahun 2021-2024 sebagai berikut:

Diketahui bahwa realisasi pendapatan penerimaan pungutan pajak bumi dan bangunan pada periode tahun 2021 adalah hasilnya sebesar Rp 8.836.159.646 sedangkan target penghasilan penerimaan iuran pajak bumi dan bangunan Rp. 9.979.766.497 maka perhitungan efektivitasnya sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{8.836.159.646 \times 100\%}{9.979.766.497}$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = 88,54\%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diperoleh tingkat keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan banyuasin 1 periode 2021 ialah hasilnya sebesar 88,4%.

Diketahui bahwa realisasi penghasilan penerimaan iuran pajak bumi dan bangunan di tahun 2022 adalah hasilnya sebesar Rp 10.109.914.367 sedangkan pada target penerimaan iuran pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 11.871.825.690 maka perhitungan efektivitasnya sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{10.109.914.367}{11.871.825.690} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = \mathbf{85,15\%}$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diperoleh tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan banyuasin 1 tahun 2022 adalah sebesar 85,15%.

Diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 10.610.245.962 sedangkan target penerimaan pajak bumi dan bangunan Rp. 12.598.103.248 maka perhitungan efektivitasnya sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{10.610.245.962}{12.598.103.248} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = \mathbf{84,22\%}$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diperoleh tingkat keberhasilan efektivitas penerimaan pungutan pajak bumi dan bangunan pada kecamatan banyuasin 1 periode tahun 2023 ialah berjumlah sebesar 84,22%.

Diketahui bahwa realisasi pendapatan penerimaan iuran pajak bumi dan bangunan pada tahun 2024 adalah yang berjumlah sebesar Rp 12.232.024.441 sedangkan target pada penerimaan pajak atas tanah bumi dan bangunan Rp. 14.380.459.141 maka perhitungan efektivitasnya sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{12.232.024.441}{14.380.459.141} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = \mathbf{85,06\%}$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diperoleh tingkat keberhasilan efektivitas pendapatan iuran pajak bumi dan bangunan di kecamatan banyuasin 1 pada tahun 2024 adalah sebesar 85,06%.

Pembahasan

Hasil Perhitungan efektivitas pada target dan realisasi pajak bumi dan bangunan terhadap Kecamatan Banyuasin 1 Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 bahwasannya rasio efektivitas mencerminkan kemampuan pemerintah daerah didalam mewujudkan target pendapatan pajak perbandingan antara pendapatan daerah yang diterima dengan anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan rasio efektivitas rasio efektivitas yang tinggi menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang baik.

Tingkat efektivitas iuran pajak bumi dan bangunan di kecamatan banyuasin 1 pada tahun 2021 sampai 2024 mengalami perubahan yang semakin menurun

dengan keadaan kondisi setiap tahunnya dan pada saat periode di tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang pesat dengan penjelasan berikut.

Perhitungan pendapatan pungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan banyuasin 1 pada saat periode tahun 2021-2024 dapat diamati bahwa efektivitas pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya cenderung mengalami kurang efektif, dimana hal ini dijelaskan sebagai berikut.

Pada penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan banyuasin 1 pada tahun 2021 yang terdiri dari 13 kelurahan terdapat kelurahan yang mendekati target yaitu kelurahan sungai gerong dengan target penerimaan Rp.7.511.490.427 dan realisasi sejumlah Rp.7.447.996.745 sedangkan yang jauh dari target penerimaan itu berasal dari kelurahan cinta manis lama dengan target Rp.30.939.827 dan realisasi sejumlah Rp.1.334.710, dari hasil keseluruhan pendapatan pajak bumi dan bangunan pada kecamatan banyuasin periode tahun 2021 bahwa realisasi penghasilan penerimaan pajak bumi dan bangunannya adalah berjumlah sebesar Rp 8.836.159.646 dengan capaian pendapatan penerimaan pajak bumi dan bangunan Rp. 9.979.766.497 maka perhitungan Rasio Efektivitas yang didapatkan berjumlah 88,54%, dari hasil perhitungan tersebut dapat diperoleh tingkat persentase efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan banyuasin 1 periode tahun 2021 yang mendapatkan kriteria (Cukup efektif).

Selanjutnya Pada pendapatan iuran pajak bumi dan bangunan pada kecamatan banyuasin 1 di periode tahun 2022 yang terdiri dari 13 kelurahan terdapat kelurahan yang mendekati target yaitu kelurahan sungai gerong dengan target penerimaan Rp.8.642.291.949 dan realisasi sejumlah Rp.8.547.947.663 sedangkan yang jauh dari target bahkan tidak ada realisasi penerimaan itu berasal dari kelurahan Perambahan baru dengan target Rp.1.994.076 dan realisasinya tidak ada, dari hasil keseluruhan hasil pajak bumi dan bangunan di kecamatan banyuasin periode 2021 bahwa realisasi hasil penerimaan pajak bumi dan bangunannya adalah berjumlah sebesar Rp 10.109.914.367 sesuai rencana penerimaan pajak bumi dan bangunan Rp. 11.871.825.690 maka perhitungan Rasio Efektivitas yang didapatkan berjumlah 88,54%, dari hasil perhitungan tersebut dapat diperoleh tingkat persentase kinerja penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan banyuasin 1 periode 2022 yang mendapatkan kriteria (Cukup Efektif).

Kemudian Pada penghasilan pajak bumi dan bangunan di kecamatan banyuasin 1 di saat periode 2023 yang terdiri dari 13 kelurahan terdapat kelurahan yang mendekati target yaitu kelurahan sungai gerong dengan target penerimaan Rp.8.948.845.364 dan realisasi sejumlah Rp.8.846.634.374 sedangkan yang jauh dari target penerimaan itu berasal dari kelurahan Pulau Borang dengan target Rp.24.627.890 dan realisasinya Rp. 6.738.607, dari hasil keseluruhan pendapatan penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan banyuasin tahun 2023 bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunannya adalah sebesar Rp 10.610.245.962 dengan target penerimaan pajak bumi dan bangunan Rp. 12.598.103.248 maka perhitungan Rasio Efektivitas yang didapatkan berjumlah 88,54%, dari hasil perhitungan tersebut dapat diperoleh tingkat persentase efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan banyuasin 1 tahun 2023 yang mendapatkan kriteria (Cukup efektif).

Sedangkan Pada pendapatan pajak bumi dan bangunan di kecamatan banyuasin 1 pada periode 2024 yang terdiri dari 13 kelurahan terdapat kelurahan yang mendekati target yaitu kelurahan sungai gerong dengan target penerimaan

Rp.10.419.448.920 dan realisasi sejumlah Rp.10.347.498.558 sedangkan yang jauh dari target penerimaan itu berasal dari kelurahan Cinta Manis Lama dengan target Rp.43.755.014 dan realisasinya Rp.40.000, dari hasil keseluruhan pendapatan pajak bumi dan bangunan di kecamatan banyuasin tahun 2021 bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunannya adalah sebesar Rp 12.232.024.441 dengan target penerimaan pajak bumi dan bangunan Rp. 14.380.459.141 maka perhitungan Rasio Efektivitas yang didapatkan berjumlah 88,54%, dari hasil perhitungan tersebut dapat diperoleh tingkat persentase pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan banyuasin 1 periode 2024 yang mendapatkan kriteria (Cukup efektif).

Pada penghasilan pajak tanah dan bangunan di kecamatan banyuasin 1 pada saat periode 2024 adalah sebesar Rp 12.232.024.441 dengan capaian penerimaan pajak bumi dan bangunan Rp. 14.380.459.141 maka perhitungan persentasenya mengalami kenaikan berbanding dengan tahun 2023 dengan berjumlah 85,06%, dari hasil perhitungan tersebut dapat diperoleh skala persentase keberhasilan penghasilan pajak bumi dan bangunan di kecamatan banyuasin 1 periode 2024 masih mendapatkan kriteria yang sama yaitu (Cukup efektif).

Dapat dilihat perihal tersebut bahwa Pengukuran pencapaian pendapatan iuran pajak bumi dan bangunan di kecamatan banyuasin 1 pada saat periode 2021-2024 dengan persentasenya masing-masing yaitu, di tahun 2021 mendapatkan tingkat efektivitas sebesar 88,54% Cukup efektif, sedangkan pada tahun 2022 tingkat efektivitasnya yaitu 85,15% dengan standar cukup berhasil efektif, selanjutnya pada tahun 2023 skala efektivitasnya mendapatkan sejumlah 84,22% yang masih ber kriteria cukup efektif, dan pada tahun 2024 tingkat efektivitas yang didapatkan 85,06% yang mengalami kenaikan signifikan namun masih dengan kriteria yang sama yaitu cukup efektif. Untuk menggambarkan kapasitas badan pendapatan daerah kecamatan banyuasin 1 dalam mencapai target yang direncanakannya sudah cukup efektif, adapun efisiensi merata pajak bumi dan bangunan periode 2021-2024 berjumlah sebesar 85,74% yang dalam hal ini masih masuk dalam kriteria cukup efektif.

Maka daripada itu Kemampuan badan pendapatan daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diklasifikasikan kurang efisien dikarenakan keberhasilan efektivitas yang diraih kurang dari 100%, dimana semakin meningkat efektivitas yang tercapai merepresentasikan kemampuan badan pendapatan daerah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam mencapai target.

Dalam hal ini mayoritas masyarakat telah sadar akan kewajiban mereka sebagai warga negara, terutama dalam hal membayar pajak tanah dan bangunan, akan tetapi masih kurang mentaati peraturan dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara, yaitu membayar pajak. Masih ada masyarakat yang belum memahami manfaat dan peran pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat menengah ke bawah, yang masih kurang dipahami dan kurang diminati.

Penelitian ini memiliki keterkaitan yang erat dengan sejumlah penelitian terdahulu yang mengulas penerimaan iuran pajak bumi dan bangunan terhadap berbagai wilayah indonesia. Keterkaitan ini penting untuk dianalisis guna menunjukkan posisi dan kontribusi penelitian ini dalam riset keuangan, sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan daerah serta perpajakan daerah. Secara umum, penelitian ini memperkuat temuan-temuan sebelumnya, namun juga

memberikan konteks baru dengan meninjau secara khusus pada diantara pajak lokal yaitu pajak bumi dan bangunan di kecamatan banyuasin 1.

Penelitian terdahulu yang terlaksanakan oleh Yasir, Edduar juga windi (2022) yaitu ialah salah satu rujukan fokus utama dalam penelitian ini. Dimana mereka menganalisis penerimaan pajak bumi dan bangunan, pajak reklame dan pajak hiburan Pada Saat Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pajak Daerah memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan asli daerah, seperti penerimaan Pajak bumi & bangunan, pajak iklan & hiburan. Hasil penelitian mereka memberikan pemahaman awal bagi peneliti mengenai bagaimana keadaan pendapatan pajak daerah di zaman pandemic covid 19. Temuan ini juga memperluas ruang lingkup iuran pajak bumi dan bangunan namun juga menyertakan pungutan pajak hiburan serta juga pajak reklame.

Penelitian terdahulu yang paling memiliki keterkaitan erat "salah satu penelitian yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh" Frida, Jeane, dan juga Olviane (2024), yakni membahas mengenai analisis target dan realisasi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tondano Selatan. Persamaan dari temuan tersebut adengan penelitian temuan ini terletak pada satu variabel yang sama, yaitu pajak bumi dan bangunan. Namun ada perbedaan yaitu mendasar dan penting yaitu dari sisi objek penelitian. Jika penelitian tersebut objek penelitiannya di Kecamatan tondano selatan , maka penelitian ini objeknya berada di Kecamatan banyuasin 1. Selain itu penelitian ini juga kurang dalam memperluas analis data periode tahunnya, dimana penelitian tersebut meneliti hanya satu tahun sedangkan penelitian ini meneliti empat tahun Dalam penelitiannya sehingga memperluas cakupan analisis secara lebih utuh.

Kesimpulan yang dapat diambil pada temuan ini ialah tidak hanya memperkuat hasil-hasil penelitian terdahulu, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa pendekatan yang lebih luas dan analisis yang lebih komprehensif terhadap berbagai jenis pajak yang berperan dalam membangun perekonomian di kecamatan banyuasin 1. Berdasarkan hal tersebut, hasil dari temuan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu dan aplikasi nyaman bagi pihak pemerintah daerah, khususnya badan pengelola pajak daerah kecamatan banyuasin 1, dalam merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan penerimaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan-temuan terdahulu, tetapi juga memberikan kontribusi kontekstual yang penting terkait dengan penerimaan pajak atas bumi dan bangunan di kecamatan banyuasin 1. Studi yang telah terlaksanakan juga memperluas cakupan literatur dengan menambahkan perspektif lokal yang belum banyak dikaji secara mendalam, serta memberikan sejumlah rekomendasi strategis dalam upaya meningkatkan kontribusi pendapatan atas pajak tanah dan Kontraksi secara semakin optimal.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Melalui temuan dan kajian yaitu telah terlaksana oleh penulis terkait temuan tentang Penghasilan Pajak Tanah dan Bangunan di Kecamatan Banyuasin 1 kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Realisasi pendapatan iuran pajak tanah dan bangunan (PBB) Kecamatan Banyuasin 1 dalam konteks Tahun 2021-2024 secara umum kurang efektif mencapai target yang ditetapkan, dari empat tahunnya yaitu di tahun 2021 efektivitasnya 88,54% cukup efektif, tahun 2022 efektivitasnya 85,15% dengan kriteria cukup efektif, pada tahun 2023 efektivitasnya sebesar 84,22% masih berkriteria cukup efektif, dan pada tahun 2024 efektivitasnya adalah 85,06% kriteria cukup efektif. Dengan jumlah keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan rata-rata adalah 85,74% apabila diukur dengan parameter rasio penerimaan pungutan pajak tanah dan bangunan dinilai memadai. Melalui garis besar pendapatan iuran pajak tanah dan bangunan yang terealisasi cukup baik dengan perlunya peningkatan lagi agar suatu daerah lebih maju dalam segi pembangunan.
2. Keterlambatan atau ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menjadi hal kegagalan mencapai target pendapatan Pajak atas tanah dan Bangunan serta kondisi emosional seseorang yang hingga kini belum mempunyai faktor keuangan sangat berpengaruh juga guna membayar iuran wajib, ketika subjek pajak hendak dalam memenuhi tanggung jawab pajak bumi dan bangunan, tetapi pihak terkait terhambat karena kurangnya anggaran untuk pajak sehingga menyebabkan tidak membayar pajak. Aspek yang mempengaruhi pendapatan pajak tanah dan bangunan tidak efektif mengoptimalkan sanksi terhadap subjek pajak, kenaikan jumlah pajak pertahunnya serta kurangnya sosialisasi pemerintah bagi warga.

Saran

Sesuai hasil kajian yang telah diuraikan, Dengan mempertimbangkan hal di atas, saran yang dapat penulis berikan seperti berikut:

1. Diharapkan untuk pemerintah/kepada staf Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Banyuasin 1 untuk lebih meningkatkan pengawasan kepada wajib pajak agar melakukan pembayaran dan lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi terhadap wajib pajak. Dan dalam upaya sering lagi pada saat melaksanakan sosialisasi kepada mereka yang berkewajiban membayar pajak dan menyebarkan pemberitahuan berkaitan dengan pembayaran pajak atas tanah serta kontraksi melalui reklame.
2. Sebagai warga negara yang memiliki kesadaran sosial, diharapkan menawarkan partisipasinya dengan berkontribusi pada pembangunan negara melalui pembayaran pajak dengan dengan mematuhi dalam tenggat waktu yang telah ditentukan, bagi kepentingan negara dan masyarakat serta memberikan kritik dan solusi yang bermanfaat kepada pemerintah terkait penerimaan pajak atas tanah dan bangunan

DAFTAR PUSTAKA

- Afni Mediarti. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis (JIMEIS)*, 2(5), 98-105.

- Dwi Febrianti Ningrum & Ratih Anggraini Siregar . (n.d.). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(5), 2721-2491.
- Frida Magda Sumual, Jeane Enjelia Bayang & . (2024). Analisis Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tondano Selatan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 2807-4246.
- Hardini Ariningrum & Fatriola Yoda Sutrahti. (2022). *Perpajakan Teori Dan Konsep*. Bandar Lampung: UPPM UNIVERSITAS MALAHAYATI
- Kepmendagri, Nomor 6990.900.327.2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Mahagiyani. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Poltek LPP Press.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin. (2024). *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.no 1*.
- Siti Kurnia Rahayu. (2020). Penegakkan Hukum Perpajakan Yang Efektif Dalam Mendorong Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12, (1), 69-87
- Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* . Bandung: Alfabeta.
- Syarifudin, A. (2021). *Perpajakan Menghitung Pajak Pribadi, Badan Dan Usahawan Dalam Sudut Pandang Analisa Undang-Undang Di Indonesia* . Kebumen : Stie Putra Bangsa.
- Tia Kania & Meilani Purwanti . (2021). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sindang Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka . *PROSIDING*, 5(4), 153-164.
- Undang-Undang. (No. 28 Tahun 2021). *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang. (No. 28 Tahun 2020). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia (No. 19 Tahun 2023 pasal 1 ayat 3) *Penerimaan Perpajakan*
- Windy Valentina, Yasir Arafat & Edduar Hendri. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Pada Saat Masa Pandemi Covid-19 (*Studi Pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang*) *Journal Mediasi (Media Akuntansi)*. 5 (1). 173-185